



PUTUSAN
Nomor : 0692/Pdt.G/2016/PA.Bn
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED] umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu,
sebagai **PEMOHON** ;

melawan

[REDACTED] umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota
Bengkulu sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu



dalam register perkara Nomor 0692/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 03 Nopember 2016 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2004 di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 141 / X / 07 / 2004 tanggal 13 Oktober 2004;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dirumah sendiri di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu selama 8 Tahun 8 Bulan.
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melaksanakan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. [REDACTED] umur 11 tahun, ikut Pemohon;
 - b. [REDACTED] umur 7 tahun, ikut Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 tahun 7 bulan, akan tetapi sejak awal bulan Juni 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan :
 - a. Termohon melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain disaat Pemohon sedang sakit dan patah tangan akibat kecelakaan;



- b. Termohon sering meremehkan, merendahkan dan tidak menghormati Pemohon yang disebabkan Pemohon belum bisa bekerja dan berusaha untuk memenuhi ekonomi keluarga dikarenakan Pemohon sakit dan patah tangan akibat kecelakaan;
- c. Termohon tidak lagi peduli dan tidak mengurus Pemohon yang sedang sakit;
- d. Termohon tidak pernah mendengar nasehat Pemohon agar kembali ke jalan yang benar, dan membina rumah tangga yang baik dengan Pemohon demi untuk anak-anak;
5. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2013 telah terjadi puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi di rumah orang tua Termohon di [REDACTED] Kabupaten Bengkulu Utara yang disebabkan Termohon secara terang-terangan berselingkuh dihadapan Pemohon, sangat sering sekali Termohon saling bertelponan dengan selingkuhannya dihadapan Pemohon, bahkan berani bertemu dan mengajak selingkuhannya ke desa orang tua Termohon. Pemohon melaporkan kelakuan Termohon tersebut kepada orang tua, paman, sanak saudara Termohon dan kepada Kepala Desa [REDACTED] tapi sama sekali tidak dipedulikan, tidak ada tanggapan dan terkesan menyukai perbuatan Termohon dikarenakan seluruh warga desa tersebut adalah sanak saudara Termohon, sehingga membuat Termohon tambah berani dan ingin minta cerai dari Pemohon. Merasa tidak dihargai, tidak dipedulikan lagi, dan Pemohon tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut akhirnya Pemohon lari



dari rumah orang tua Termohon di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Bengkulu Utara;

6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi terwujud;
8. Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Sedang Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang sah,



meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu dengan surat panggilan Nomor 0692/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 17 Nopember 2016 dan 5 Desember 2016 dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan cara menasihati Pemohon agar tetap bersabar menunggu berubahnya sikap Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, acara kemudian dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 02 Nopember 2016 dan atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya dengan tambahan penjelasan sebagaimana dalam berita acara persidangan ;

Bahwa, Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya diatas, didepan persidangan telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis, yaitu :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 141/X/07/2004 tanggal 13 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Muara Bangkahulu Kota Bengkulu; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Alat bukti saksi, masing- masing bernama :

1. [REDACTED] umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dinas Pertamanan Kota Bengkulu), tempat kediaman di [REDACTED]



[REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu., diatas sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan Saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di [REDACTED] Kota Bengkulu;
- Bahwa, saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang dalam keadaan tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikarunia dua orang anak, sekarang anak yang pertama ikut bersama Pemohon dan anak yang kedua ikut bersama Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, Saksi tidak melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih;
- Bahwa, penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi dan Termohon berselingkuh dengan laki laki lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih tiga tahun terakhir, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, selama pisah Pemohon selalu memberi nafkah untuk Termohon dan anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. [REDACTED] umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Pemda Kota Bengkulu, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, diatas sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, hubungan Saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di [REDACTED] Kota Bengkulu;
 - Bahwa, saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saat ini sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikarunia dua orang anak, sekarang anak pertama ikut bersama Pemohon dan anak kedua ikut bersama Termohon;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 9 tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih;



- Bahwa, penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah berselingkuh dengan laki laki lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, selama pisah Pemohon ada memberi nafkah untuk Termohon dan anaknya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon dalam persidangan ini telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan ;

Bahwa, semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P berupa potokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, alat bukti ini telah dinazagelen dikantor pos bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya,



berarti alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka dengan demikian harus dianggap telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara. dengan cara menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh/ mengutus orang lain untuk sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan pula disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu. Termohon tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, berarti cukup beralasan dan tidak ternyata melawan hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya diatas, didepan persidangan telah menghadirkan dua orang saksi, masing-



masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] didasarkan persidangan kedua orang saksi ini telah memberikan keterangan membenarkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sudah lebih dari 3 (tahun) tahun, keterangannya ini disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat dari segi jumlah saksi dan keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialis* dari aturan umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok permohonan Pemohon diatas cukup beralasan dan tidak ternyata melawan hak dan melawan hukum dan telah pula dikuatkan kebenarannya oleh keterangan dua orang saksi yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon diatas, ditambah bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah menasehati Pemohon supaya bersabar dan mau untuk menunggu kembalinya Termohon, tetapi tidak berhasil, maka dengan berpedoman ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, permohonan Pemohon diatas sudah sepatut nya dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang Undang Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor



50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagai mana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka untuk membayar biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan Talak satu Roj'i terhadap Tergugat ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000 ,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Sarijan MD., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sugito, S, S.H** dan **Drs. M. Wancik Dahlan, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Delvi Puryanti, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon. -



Ketua Majelis,

Drs. Sarijan MD., M.H.

Hakim Anggota,

Sugito, S, S.H

Hakim Anggota,

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H, M.H

Panitera Pengganti.

Delvi Puryanti, S.HI.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 225.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)